



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/134/424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : KB SRIKANDI PGRI |
| 2. Nama Penyelenggara | : NINIK ARIANI WIJATMI, S.Pd |
| 3. Alamat Sekolah | : Jln. Raya Candijawi No. 48 Desa Candiwates
Kecamatan Prigen |
| 4. Tahun Pendirian | : 2018 |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 15 Januari 2019 s/d 15 Januari 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 15 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. SWAHYUDI M.Pd
Pemuda Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006